



**PENETAPAN**

Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA MEDAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK. 1271037006800001, Tempat/tanggal lahir Medan, 30 Mei 1980, umur 44 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai BUMD, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Doddy Arisona, S.H., M.H., dan Ilham Febrian, S.H., keduanya Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Arista & Partner" yang berkantor di Jalan Sisingamangaraja KM 8,8 No. 184, Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 November 2024, selanjutnya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor: 3592/XII/2024 tertanggal 04 Desember 2024 sebagai **Penggugat**;

**Melawan**

**TERGUGAT**, umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, sebagai **Tergugat**;

Halaman 1 dari 10 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak yang berperkara;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan register nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn, tanggal 04 Desember 2024, telah mengajukan perkara Cerai Gugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang menikah secara Islam pada Tanggal 15 Januari 2011 dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx, dikeluarkan pada tanggal 17 Januari 2011;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menjalin hubungan rumah tangga sebagaimana layaknya suami-istri dan telah memiliki dua (2) orang anak, yang bernama:
  - XXXXX, Perempuan, lahir di Medan, 09 Desember 2011;
  - XXXXX, Perempuan, Lahir di Medan, 11 Desember 2014;
3. Bahwa tempat tinggal terakhir bersama antara Penggugat dan Tergugat beralamat di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan;
4. Bahwa setelah menikah pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai selayaknya pasangan suami-istri, namun hal tersebut mulai berubah menjadi tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus sejak tahun 2014, yang pada pokoknya disebabkan sebagai berikut :
  - 4.1. Tergugat memiliki sikap egois, hal ini terlihat dari sikap Tergugat yang hanya mementingkan kepentingan dirinya sendiri dan jarang menerima pendapat dan nasehat dari Penggugat

Halaman 2 dari 10 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selaku istrinya, akibatnya Penggugat merasa tidak dihargai oleh Tergugat selaku kepala rumah tangga;

4.2. Bahwa Tergugat adalah seorang yang malas bekerja, dan tidak mau untuk keluar rumah mencari pekerjaan, yang dimana seharusnya seorang kepala rumah tangga berusaha mencari pekerjaan agar memiliki penghasilan untuk menghidupi keluarga;

4.3. Bahwa Tergugat memiliki banyak hutang untuk keperluan pribadinya dan menggunakan kartu kredit dimana hasil hutang tersebut semuanya dibayar oleh Penggugat;

4.4. Bahwa Tergugat juga pernah menggadaikan emas sebanyak 20 mayam milik Penggugat tanpa seizin Penggugat, dan kembali emas tersebut ditebus oleh Penggugat, yang dimana uang hasil menggadaikan emas tersebut Penggugat tidak mengetahui digunakan untuk apa uang tersebut oleh Tergugat;

4.5. Bahwa Penggugat sudah berusaha beberapa kali memberikan modal agar Tergugat memiliki pekerjaan dan penghasilan, namun modal yang diberikan oleh Penggugat sama sekali tidak berbuah hasil dan Tergugat kembali tidak memiliki pekerjaan dan tidak mau berusaha untuk mencari pekerjaan;

4.6. Bahwa disetiap harinya Tergugat selalu meminta uang kepada Penggugat, sehingga saat ini Penggugat adalah tulang punggung keluarga yang harus menghidupi keluarga tanpa dibantu sedikitpun oleh Tergugat;

4.7. Bahwa Tergugat tidak dapat memberikan dan menunjukkan kasih sayang seorang suami selayaknya suami kepada istri, sehingga baik Penggugat selaku istri merasa kekurangan kasih sayang dari Tergugat;

4.8. Bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga, dimana Tergugat yang tidak dapat memberikan nafkah yang cukup dan jarang memebrikan nafkah kepada

*Halaman 3 dari 10 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat selaku istri untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, bahkan sejak bulan Desember tahun 2017 hingga saat ini Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, akibatnya sampai dengan saat ini Penggugat masih memiliki hutang yang harus dibayarkan guna memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa atas terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat mencoba untuk bersabar menjalani kehidupan rumah tangga dengan Tergugat demi kelangsungan rumah tangga yang diharapkan, juga mengingat anak Penggugat dan Tergugat masih membutuhkan kasih sayang kedua orangtuanya, namun sikap Tergugat tidak berubah;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian dimana perselisihan dan pertengkaran selalu terjadi mewarnai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berakibat tidak terwujud rumah tangga sakinah mawaddah warahmah sampai akhirnya puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada 2020 yang pada pokoknya disebabkan oleh sikap dan sifat Tergugat yang tidak juga berubah yang pada hakikatnya perselisihan yang mewarnai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dimana Tergugat adalah seorang kepala rumah tangga yang malas untuk bekerja, Tergugat tidak bisa bertanggung jawab dalam memberikan nafkah, hal ini yang membuat Penggugat merasa tidak tahan dan tidak sanggup lagi untuk menjalin hubungan rumah tangga bersama Tergugat, bahkan saat ini Penggugat lebih sering diam dan menghindari dari Tergugat yang Penggugat khawatir akan terjadi keributan jika Penggugat dan Tergugat membahas masalah yang tak kunjung habisnya, dan sampai dengan saat ini Penggugat masih melakukan konsultasi rutin ke Psikiater karena kejiwaan dan mental psikis Penggugat terganggu karena masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akibatnya Penggugat merasa perceraian adalah jalan yang terbaik antara Penggugat dan Tergugat jika diteruskan lebih

Halaman 4 dari 10 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



banyak mudharatnya dari pada manfaatnya, sehingga sampai dengan saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang;

7. Bahwa pihak keluarga sudah menasehati dan sudah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat serta berharap agar Penggugat dan Tergugat kembali bersatu menjalani kehidupan rumah tangga, namun upaya tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa oleh karenanya suasana/kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak lagi mencerminkan dasar sebuah perkawinan yang diharapkan Undang-undang Perkawinan, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang **Perkawinan**, sehingga hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri menjadi tidak terpenuhi sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 33 dan Pasal 34 UU Perkawinan;

9. Bahwa disamping Penggugat menggugat cerai Tergugat, Penggugat juga menggugat agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan/ hadhonah atas dua orang anak Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur bernama :

- **XXXXX**, Perempuan, lahir di Medan, 09 Desember 2011;
- **XXXXX**, Perempuan, Lahir di Medan, 11 Desember 2014;

10. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini masih di bawah umur (belum mumayyiz) sehingga secara psikologis anak yang masih di bawah umur sangat dekat dengan ibunya, karenanya Penggugat bermohon agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan/hadhonah atas dua orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut, kemudian Penggugat juga sangat membutuhkan sebagai pemegang hak pemeliharaan/hadhonah untuk administrasi kepentingan atas kedua orang anak Penggugat dan Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Penggugat juga memohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah Hadhanah atas ke 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah), dan akan naik 10 % setiap tahunnya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan sesuai dengan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam;

12. Bahwa sesuai dengan uraian di atas maka Penggugat memohon agar kiranya bapak Ketua Pengadilan Agama Medan Cq. Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Medan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini nantinya untuk menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil para pihak yang berperkara untuk hadir bersidang pada hari, waktu dan tempat yang telah ditentukan untuk itu seraya mengambil keputusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan thalak satu ba'in sughro Tergugat **TERGUGAT** atas diri Penggugat **PENGGUGAT**;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhonah/pemeliharaan atas kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :
  - **XXXXX**, Perempuan, lahir di Medan, 09 Desember 2011;
  - **XXXXX**, Perempuan, Lahir di Medan, 11 Desember 2014;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah atas ke 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah), dan akan naik 10 % setiap tahunnya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau: Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 6 dari 10 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat inperson tidak datang menghadap ke persidangan, akan tetapi diwakili oleh kuasanya bernama Doddy Arisona, S.H., M.H., dan Ilham Febrian, S.H., keduanya Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Arista & Partner" berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 November 2024, selanjutnya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor: 3592/XII/2024 tertanggal 04 Desember 2024, kemudian Majelis Hakim memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Sumpah, ternyata telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga Majelis Hakim menyatakan surat kuasa pihak yang berperkara sah dan dapat diterima;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, sesuai laporan Mediator (Lailatus Sururiyah, S.H., M.A., CPM) tanggal 11 Desember 2024, dan mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa Majelis hakim di setiap persidangan selalu memberi nasehat kepada Penggugat dan Tergugat, atas nasehat yang dilakukan oleh majelis hakim, Penggugat menyatakan dapat menerima dan Penggugat akan berusaha untuk rukun kembali dengan Tergugat dan mengajukan permohonan pencabutan atas perkaranya nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn dan Tergugat tidak keberatan atas pencabutan perkara tersebut;

Bahwa oleh karena Penggugat mengajukan pencabutan perkara ini sebelum dibacakan surat gugatan, maka tidak harus ada persetujuan dari Tergugat oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tidak perlu dilanjutkan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara lebih jauh di persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup dengan menunjuk kepada Berita Acara tersebut;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

*Halaman 7 dari 10 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan dengan didampingi kuasanya sedangkan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 22 Januari 2025, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, oleh karenanya Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan berdamai melalui proses mediasi dengan sepakat memilih mediator (Lailatus Sururiyah, S.H., M.A., CPM) tanggal 11 Desember 2025, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 11 Desember 2025 bahwa Penggugat dengan Tergugat dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa majelis hakim pada setiap persidangan tetap berupaya semaksimal mungkin menasehati Penggugat bersedia rukun kembali, atas nasehat majelis hakim tersebut Penggugat menerima dan menyatakan telah rukun kembali dengan Tergugat sehingga Penggugat kemudian mencabut perkaranya dan Tergugat tidak keberatan atas permohonan pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini belum sampai pada tahap jawab menjawab Penggugat sehingga permohonan pencabutan perkara ini tidak persetujuan Tergugat sesuai dengan ketentuan pasal 271 *Reglement op de Rechtsvordering* oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 272 *Reglement op de Rechtsvordering* karena Penggugat mencabut gugatannya maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya

Halaman 8 dari 10 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2010 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Mengingat, segala peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn oleh Penggugat.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Medan mencatat pencabutan perkara tersebut dalam buku register.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 *Rajab* 1446 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Nuraini, MA sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Sardauli Siregar, M.A. dan Drs. Jaharuddin, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Roslilawati Siregar, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Kuasanya dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H. Sardauli Siregar, M.A.**

**Dra. Nuraini, MA**

Hakim Anggota,

Halaman 9 dari 10 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Jaharuddin

Panitera Pengganti,

Roslilawati Siregar, SH

Perincian Biaya:

|    |                        |   |           |                   |
|----|------------------------|---|-----------|-------------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran/PNBP | : | Rp        | 30.000,00         |
| 2  | Biaya Pemberkasan/ATK  | : | Rp        | 150.000,00        |
| .  |                        |   |           |                   |
| 3  | Biaya Panggilan        | : | Rp        | 20.000,00         |
| .  |                        |   |           |                   |
| 4. | PNBP Relaa             | : | Rp        | 30.000,00         |
| 5. | Redaksi                | : | Rp        | 10.000,00         |
| 6. | Meterai                | : | Rp        | 10.000,00         |
|    | <b>Jumlah</b>          | : | <b>Rp</b> | <b>250.000,00</b> |

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)